

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Nadhifatul Kholifah, Topowijono & Devi Farah Azizah (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem dan prosedur gadai emas syariah yang berlaku di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan Bank Indonesia mengenai gadai emas syariah di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah. Hasil Penelitian dari penelitian ini, yaitu:

- Terdapat lima sistem dan prosedur yang dilakukan dalam layanan produk gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah, yaitu prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan penuh pembiayaan, prosedur pelunasan sebagian pembiayaan, prosedur perpanjangan pembiayaan, dan prosedur lelang jaminan pembiayaan.
- Terdapat perbedaan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah. Telah terdapat bagian gadai di PT. Bank Mega Syariah, sedangkan di PT. Bank BNI Syariah layanan gadai masih dilakukan oleh *customer service*.
- Perpanjangan pembiayaan di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yakni selama 120 hari. Namun dalam hal perpanjangan, PT. Bank Mega Syariah perlu mengkaji dan menyesuaikan kembali dengan SE BI No 14/DPbS Tanggal

- 29 Februari 2012 sedangkan PT. Bank BNI Syariah telah melakukan perpanjangan pembiayaan maksimal dua kali.
- Pelelangan atau penjualan agunan/barang jaminan emas dilakukan apabila sampai jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan atas barang jaminannya tersebut.
- Secara umum PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah telah menyesuaikan sistem dan prosedur gadai emas syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 14/9/DPbS tanggal 29 Februari 2012.

Persamaan

Persamaan dari penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang gadai emas pada bank syariah. Analisis data menggunakan deskriptif. Jenis data menggunakan kualitatif.

Perbedaan

Tujuan peneliti terdahulu untuk mengetahui dan mendiskripsikan sistem, prosedur dan menganalisis penerapan kebijakan Bank Indonesia mengenai gadai emas syariaah di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah. Sedangkan penelitian saat ini membahas praktik gadai emas pada perbankan syariah (studi kasus Bank BRI Syariah KCP Bangkalan). Subyek dalam penelitian terdahulu mendikripsikan sistem prosedur dan menganalisis penerapan kebijakan Bank Indonesia mengenai gadai emas syariah. Obyek penelitiannya adalah PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah. Subyek penelitian saat ini adalah praktik gadai emas pada perbankan syariah. Obyek penelitiannya adalah Bank BRI Syariah KCP Bangkalan.

2. Reviani Agnia, Zaini Abdul Malik & Nunung Nurhayati (2015)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi dan bagaimana analisa penerapan PSAK 107 pembiayaan gadai emas syariah yang diterapkan Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung. Hasil penelitian dari penelitian ini, yaitu:

- Perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Muhammad Toha Bandung

a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas

(1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai emas:

pengakuan tersebut sesuai dengan pernyataan PSAK 107 yang menyatakan objek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

(2) Pada saat pengakuan pendapatan: Bank Syariah Mandiri menerima — angsuran pembayaran sewa pada saat manfaat atas asset telah diterima oleh nasabah, manfaat asset dalam hal ini adalah jasa penitipan emas yang diberikan bank kepada nasabah. Hal tersebut sudah dijelaskan di PSAK 107 yang menyebutkan bahwa pendapatan sewa diakui pada manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa.

b. penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan

Dalam menyajikan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung menyusun dan menyajikan sesuai PSAK No. 107 karena di dalam laporan tersebut pihak bank

mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai emas syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah. rahn ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan. Metode ini juga sesuai dengan peraturan PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan.

- Secara keseluruhan Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107 pada produk gadai emas. Untuk perhitungan biaya sewa pada Bank Syariah Mandiri biaya sewa dihitung berdasarkan harian meskipun dalam pembayarannya dapat dilakukan setiap bulan sampai jatuh tempo
- Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/III/2002.

Persamaan

Persamaan dari penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang gadai emas pada bank syariah. Analisis data menggunakan deskriptif. Jenis data menggunakan kualitatif.

Perbedaan

Tujuan penelitian terdahulu membahas bagaimana penerapan akuntansi dan analisa penerapan PSAK 107 terhadap pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung. Sedangkan penelitian

saat ini membahas praktik gadai emas pada perbankan syariah (studi kasus Bank BRI Syariah KCP Bangkalan). Subyek penelitian terdahulu adalah bagaimana penerapan akuntansi dan analisis penerapan PSAK 107 terhadap pembiayaan gadai emas syariah. Obyek penelitiannya Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung. Subyek praktik gadai emas pada perbankan syariah. Obyek penelitiannya adalah Bank BRI Syariah KCP Bangkalan.

3. Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah karena penulis tertarik untuk melakukan penelitian kesesuaian produk gadai emas terkait fatwa berdasarkan fatwa DSN-MUI di Bank Syariah Mandiri Surabaya. Dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bank Syariah Mandiri telah menentukan *marhun* yang diperbolehkan menjadi jaminan nasabah pada produk gadai di BSM yaitu emas. Emas merupakan kategori *marhun* bergerak. Kategori *marhun* adalah semua jenis *marhun* yang dapat dimanfaatkan (Rais, 2006:90). Pada Fatwa DSN No.25/DSNMUI/III/2002 butir pertama dijelaskan bahwa “pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan”. Oleh karena itu emas diperbolehkan untuk dijadikan barang jaminan ketika nasabah ingin mendapatkan pembiayaan gadai di Bank Syariah Mandiri KCP Dharmahusada Surabaya.

Persamaan

Persamaan dari penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang gadai emas pada bank syariah. Analisis data menggunakan deskriptif. Jenis data menggunakan kualitatif.

Perbedaan

Tujuan penelitian terdahulu untuk melakukan penelitian kesesuaian produk gadai emas terkait fatwa berdasarkan fatwa DSN-MUI di Bank Syariah Mandiri Surabaya. Sedangkan penelitian saat ini membahas praktik gadai emas pada perbankan syariah (studi kasus Bank BRI Syariah KCP Bangkalan). Subyek penelitian terdahulu adalah kesesuaian produk gadai emas terkait fatwa berdasarkan fatwa DSN-MUI. Obyek penelitiannya Bank Syariah Mandiri Surabaya. Subyek penelitian saat ini praktik gadai emas pada perbankan syariah. Obyek penelitiannya adalah Bank BRI Syariah KCP Bangkalan.

4. Ahmad Maulidizen (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk; *pertama*, mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas Syariah pada Bank BRI Syariah Pekanbaru? *Kedua*, mengetahui dampak ekonomi pelaksanaan pembiayaan gadai emas Syariah pada Bank BRI Syariah Pekanbaru terhadap nasabah?, dan *ketiga*, bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 dan 26/DSN-MUI/III/2005 terhadap pelaksanaan pembiayaan gadai emas Syariah pada Bank BRI Syariah Pekanbaru?. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain: *pertama*, diharapkan dapat memberikan pandangan atau sebagai referensi bagi masyarakat yang

membutuhkan uang, dan kemudian ingin memanfaatkan produk pembiayaan gadai emas Syariah. *Kedua*, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank dalam menentukan kebijakan selanjutnya terutama dalam hal pembiayaan gadai emas syariah. *Ketiga*, diharapkan dapat menjadi pandangan dan wawasan baru mengenai perbankan syariah dan dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis. Dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru diberikan dalam waktu 120 hari dan pelunasan dapat dibayar sekaligus atau dicicil. Implementasi pembiayaan gadai emas syariah di Bank BRI Syariah dapat memberikan manfaat untuk pihak yang berakad (Bank dan nasabah), Bank mendapatkan pendapatan berupa *fee* dan nasabah dapat memenuhi kebutuhannya terhadap sesuatu yang diinginkan. Implementasi pembiayaan gadai syariah pada Bank BRI Syariah sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI.

Persamaan

Persamaan dari penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang gadai emas pada bank syariah. Analisis data menggunakan deskriptif. Jenis data menggunakan kualitatif.

Perbedaan

Tujuan penelitian terdahulu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan, mengetahui dampak ekonomi, dan tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 dan 26/DSN-MUI/III/2005 terhadap pelaksanaan pembiayaan

gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah Pekanbaru. Sedangkan penelitian saat ini membahas praktik gadai emas pada perbankan syariah (studi kasus Bank BRI Syariah KCP Bangkalan). Subyek penelitian terdahulu adalah pelaksanaan pembiayaan, dampak ekonomi, dan tinjauan Fatwa DSN No 25 dan 26/DSN-MUI/III/2005. Subyek penelitian saat ini adalah praktik gadai emas pada perbankan syariah. Obyek penelitiannya adalah Bank BRI Syariah KCP Bangkalan.

5. Naida Nur Alfisyahri & Dodik Siswantoro (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan tinjauan jual beli lelang barang gadai pada produk gadai syariah menurut pendapat Imam Syafii di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo. Dan hasil dari penelitian ini adalah:

- Jual Beli Lelang Barang Gadai menurut pendapat Imam Syafii merupakan suatu bentuk jual beli yang diperbolehkan secara syaria dengan teknis penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Penentuan harga didasarkan kepada qimah al adl atau penentuan harga yang adil yang dilakukan oleh juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan baik berupa harga naik maupun harga turun. Menjual barang gadai tanpa seijin rahin menurut imam syafii hukumnya tergantung kepada pemilik barang, apabila ketika pemilik barang mengetahui kemudian menyetujui maka sah penjualan barang gadai tersebut, apabila tidak maka batal dan tidak sah.
- Mekanisme jual beli lelang barang gadai pada produk gadai syariah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo dilakukan ketika nasabah gadai tidak

dapat membayar piutang gadai kepada pihak BSM pada saat jatuh tempo perjanjian gadai tanpa izin dan memberitahu rahin.

- Mekanisme jual beli lelang barang gadai pada produk gadai syariah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo dilakukan ketika nasabah gadai tidak dapat membayar piutang gadai kepada pihak BSM pada saat jatuh tempo perjanjian gadai tanpa izin dan memberitahu rahin.
- Hal ini dilakukan berdasarkan mekanisme harga dan peraturan yang mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk. 06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Tinjauan Jual Beli Lelang Menurut Imam Syafii Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Lelang Pada Produk Gadai Syariah di BSM KCP Kopo berdasarkan praktik lelang yang terjadi dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelelangan di BSM KCP Kopo sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dan sejalan dengan konsep jual beli lelang menurut Imam Syafii.

Persamaan

Persamaan dari penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah Analisis data menggunakan deskriptif. Jenis data menggunakan kualitatif.

Perbedaan

Tujuan penelitian terdahulu untuk ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan tinjauan jual beli lelang barang gadai pada produk gadai syariah menurut pendapat Imam Syafii di PT Bank Syariah Mandiri KCP Kopo. Sedangkan penelitian saat ini membahas praktik gadai emas pada perbankan

syariah (studi kasus Bank BRI Syariah KCP Bangkalan). Subyek penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui mekanisme dan tinjauan jual beli lelang barang gadai pada produk gadai syariah menurut pendapat Imam Syafii. Obyek penelitiannya adalah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kopo. Subyek penelitian saat ini adalah praktik gadai emas pada perbankan syariah. Obyek penelitiannya adalah Bank BRI Syariah KCP Bangkalan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Gadai (Rahn)

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali sebagian atau seluruh piutangnya (**Antonio, 2001**)

Rahn menurut (**Imam Ibnu Mandur**) diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas sesuatu yang manfaat barang yang diagunkan. Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Ulama Syafi’i dan Hambali mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Tetapi secara umum teori yang saya gunakan berdasar pada Al Qur'an dan Al Hadits. Dalam Al Quran dijelaskan dalam Surah Al Baqarah ayat 283, sebagai berikut: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”* Di dalam ayat tersebut, secara jelas Allah menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia ekonomi, “barang tanggungan” biasa disebut sebagai jaminan atau obyek Pegadaian.

Sedangkan dalam Hadits dijelaskan sebagai berikut: Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: *“Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.”* Pada HR Bukhari II/729 (no.1962) dalam kitab Al-Buyu’, dan Muslim III/1226 (no. 1603) dalam kitab Al-Musaqat).

Begitu juga Hadits berikut: Anas Radhiyallahu ‘Anhu berkata: *“Sesungguhnya Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.”* (HR. Bukhari II/729 (no. 1963) dalam kitab Al-Buyu’), dan dari beberapa teori tersebut peneliti akan mengobservasi dan mewawancarai Informan yakni karyawan bersangkutan dan nasabah dari Bank BRI Syariah KCP Bangkalan.

2.2.2. Syarat dan Rukun Gadai (Rahn)

Syarat Rahn


- 1) Syarat yang berhubungan dengan transaktor atau orang yang bertransaksi yaitu Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang baligh, berakal, rasyd (kemampuan mengatur).
- 2) Syarat yang berhubungan dengan *Al Mahrnun* (barang gadai) ada dua.
 - a) Barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya.
 - b) Barang gadai ini berupa barang berharga yang menutupi hutangnya baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
- 3) Syarat yang berhubungan dengan *Al Marhun bihi* (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.

Rukun Rahn

- 1) *Al Rahn* atau *Al Marhuun* (barang yang digadaikan)
- 2) *Al Marhun bihi* (hutang)
- 3) *Shighat* (perkataan)
- 4) Dua pihak yang bertransaksi yaitu *Raahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (pemberi hutang)

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka dalam penelitian ini memberi gambaran deskriptif sekaligus menjelaskan gadai emas syariah adalah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan maupun perhiasan sebagai cara agar mendapat uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Peneliti ingin mengetahui apa saja karakteristik, risiko, peraturan & persyaratan, manfaat, peranan, strategi, pengakuan dan pengukuran dalam praktik. Semua itu akan dilakukan oleh peneliti dengan proses wawancara. Wawancara tersebut dilakukan kepada pihak karyawan yang bersangkutan dan nasabah dari Bank BRI Syariah KCP Bangkalan dengan tujuan peneliti ingin mengetahui praktik gadai (*rahn*) emas pada perbankan syariah studi pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan tersebut.



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran